



BUPATI SAMPANG

KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 188.45/ 279 /KEP/454.013/2005

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KECIL (SMKN KECIL)
NEGERI DI SMPN 1 TAMBELANGAN KABUPATEN SAMPANG

BUPATI SAMPANG,

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan angka partisipasi anak usia sekolah khususnya pada jenjang pendidikan menengah kejuruan, perlu dilaksanakan pendirian sekolah baru di Kabupaten Sampang;
 - b. bahwa salah satu upaya pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Sampang dengan mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Kecil (SMK Kecil) Negeri di SMPN 1 Tambelangan Kabupaten Sampang;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kecil (SMK Kecil) Negeri di SMPN 1 Tambelangan Kabupaten Sampang dengan Keputusan Bupati Sampang;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-undang-undang;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/UJ/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sampang Tahun 2002-2006;

Memperhatikan : Garis-garis Besar Program Pendidikan Menengah Kejuruan yang dikeluarkan oleh Direktorat Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional Jakarta Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kecil (SMK Kecil) Negeri di SMPN 1 Tambelangan Kabupaten Sampang;
- KEDUA : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini, secara operasional dimulai pada Tahun Pelajaran 2005/2006.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan operasional Sekolah Menengah Kejuruan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut tanggal 1 Januari 2005.

KELIMA :

KELIMA : Keputusan ini diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

pada tanggal : 12 September 2005

BUPATI SAMPANG,

HL. FADHILAH BUDIONO

SAI INAM Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth
1. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
 2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan;
 5. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sampang;
 6. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sampang;
 8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang.

Diundangkan di Sampang

Pada tanggal 12 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

DR. H. ASYIHAR, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 510 090 098

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005 Nomor : 207 SERI : B